

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Soemitro dalam Resmi (2014:1) mengatakan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan menurut Feldmann dalam Resmi (2014:2) menjelaskan pengertian “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Dari definisi pajak menurut beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat atau prestasi kepada kas negara yang bersifat memaksa dan diatur berdasarkan undang-undang tanpa adanya timbal balik (kontraprestasi) secara langsung yang digunakan untuk pengeluaran umum. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014:3) fungsi pajak terbagi menjadi dua yaitu :

1. Fungsi Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi Pengatur (*Regularend*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

1.1.1.2 Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :

1. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik;
6. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

1.1.1.3 Subjek Pajak

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 menyatakan bahwa yang menjadi “subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan”. Beberapa ketentuan khusus mengenai siapa yang menjadi subjek pajak diatur sebagai berikut :

1. Jika suatu subjek pajak memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan milik orang lain bukan karena suatu hak berdasarkan undang-undang atau bukan karena perjanjian, objek pajak yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan ditetapkan sebagai Wajib Pajak.
2. Suatu subjek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan/menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak.
3. Subjek pajak yang dalam waktu lama berada di luar wilayah letak objek pajak, sedangkan untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau badan, maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai Wajib Pajak.

Dari penjelasan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dapat disimpulkan bahwa subjek pajak adalah orang atau badan yang

memiliki hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi serta memiliki, menguasai dan/atau mendapatkan manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran dan pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.

1.1.1.4 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7) jenis pajak di kelompokkan menjadi tiga jenis yaitu :

1. Pajak Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Pajak Menurut Sifat
 - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Pajak Menurut Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Negara (Pajak Pemerintah Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.
Contoh : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Bab II pasal 2 Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak

Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa “Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan pengertian bumi menurut Resmi (2013:230) yaitu “Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia”. Menurut Resmi (2013:230) “Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan”. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan menara.

Dari definisi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dapat disimpulkan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk konstruksi teknik yang ditanam, tempat usaha, hotel, pagar mewah dan sebagainya.

2.1.3 Pengertian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah

harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai objek jual pajak pengganti”. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dapat disimpulkan bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga perolehan atas transaksi jual beli secara wajar, dan apabila tidak terdapat transaksi jual beli maka NJOP ditetapkan dengan cara membandingkan harga dengan objek lain yang sejenis.

2.1.4 Pengertian Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menjelaskan bahwa “Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak”. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dijelaskan pada pengertian diatas meliputi :

- a. Pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah.
- b. Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak.

2.1.5 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah “Pendapatan Asli Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”. Dari pengertian yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang harus digali daerah itu sendiri yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.


2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sekaran dalam Sugiyono (2013:60) “Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting dan mendasar serta pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan”.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dimana digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan dalam penyelenggaraan negara. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan berdasarkan undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Dengan dilakukannya peralihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pajak pemerintah pusat menjadi pajak daerah dapat memberikan pengaruh yang signifikan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri. Digunakan untuk membiayai kegiatan daerah itu sendiri dan memberikan pelayanan untuk masyarakat.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Penelitian Terdahulu

Dalam tinjauan pustaka, penulis akan menelaah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Dengan demikian, penulis mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding dalam menyusun laporan skripsi ini sehingga dapat lebih memadai.

Setelah penulis melakukan tinjauan pustaka pada hasil penelitian terdahulu, ditemukan beberapa penelitian tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut ini adalah penelitian mengenai Pajak Bumi dan Bangunan :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama	Metode yang Digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Skripsi ini
1	Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap	Ichwan Adrian (Skripsi), Program	Metode Deskriptif Analitis, Metode	Menunjukkan adanya pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap	Penelitian Ichwan meneliti apakah terdapat pengaruh Pajak Bumi dan

	Pendapatan Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)	Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama (2008)	Historis	Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan daerah Kota Bandung	Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Sedangkan penelitian ini mengukur pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendaptan Asli Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
2	Analisis Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Takalar	Surya Arisman (Skripsi), Program Studi Ilmu Pemerintahan , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (2015)	Penelitian Kualitatif	Dinas pendapatan daerah kabupaten Takalar telah mengelola pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan 3 fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas tersebut.	Penelitian Surya meneliti pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Takalar. Sedangkan penelitian ini mengukur efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan
3	Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Di	Rima Adelina (Jurnal) Universitas Negeri Surabaya (2013)	Metode Deskriptif	Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dikatakan sangat efektif dengan persentase lebih dari	Penelitian Rima meneliti Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. Sedangkan penelitian

	Kabupaten Gresik			100%. Sedangkan Tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dikatakan sangat kurang dengan persentase kurang dari 10%.	ini meneliti efektifitas dan upaya peningkatan agar target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dapat tercapai serta pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
4	Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo	Tendri Esse Irham, Samsul Bachri, M. Halim (Jurnal) (2011)	Metode Regresi Linear Sederhana	$Y = -330,29 + 265,16X$; (a) $b_0 = -330,29$ artinya apabila Pajak Bumi dan Bangunan sama dengan nol maka Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo diprediksi akan menurun sebesar Rp -330,29, (b) $b_1 = 265,15$ artinya ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pendapatan Asli Daerah.	Penelitian Tendri Esse Irham, Samsul Bachri, M. Halim meneliti pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palopo. Sedangkan penelitian ini meneliti pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
5	Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya	Ferian Dana Pradita, Imam Suyadi, Muhammad Faisal Riza (Jurnal) Program Studi Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (2014)	Penelitian Deskriptif	Efektivitas pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan yang telah dilakukan oleh DPPK Kota Surabaya apabila dilihat dari lima aspek penilaian yang meliputi hasil, keadilan, daya guna ekonomi, kemampuan melaksanakan, dan	Penelitian Ferian Dana Pradita, Imam Suyadi, Muhammad Faisal Riza meneliti bagaimana efektivitas intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kontribusinya terhadap PAD di Kota Surabaya. Sedangkan penelitian ini meneliti efektifitas penerimaan dan

				kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah termasuk. Kontribusi PBB Perkotaan terhadap PAD Kota Surabaya dari tahun 2011-2013 prosentasenya menunjukkan penurunan.	pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan terhadap PAD di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
6	Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Dispenda Kota Makassar	Andi Abdillah Hermansyah (Skripsi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Negara, Universitas Hasanuddin (2015)	Metode Deskriptif	Efektivitas pemungutan PBB di DISPENDA Kota Makassar guna meningkatkan PAD Kota Makassar telah terjadi peningkatan, dan Pemungutan PBB selalu mengalami peningkatan dari tahun tahun sebelumnya yang didapatkan DISPENDA Kota Makassar.	Penelitian Andi meneliti bagaimana efektivitas dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dispenda Kota Makassar. Sedangkan penelitian ini selain meneliti efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan juga meneliti efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
7	Analisis Peranan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendaptan Daerah Kabupaten Takalar	Asmaul Husna Yusuf Mubar (Skripsi), Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,	Metode Analisis Deskriptif Kualitatif	Peranan pajak bumi dan bangunan sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah Kabupaten Takalar. Dilihat dari Sistem perpajakan daerah, PBB mempunyai dampak	Penelitian Asmaul meneliti bagaimana peranan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Takalar. Sedangkan penelitian ini meneliti efektivitas

		Universitas Hasanuddin (2014)		luas terhadap: a. kemampuan dan kegiatan usaha wajib pajak, b. penyelenggaraan pemerintah daerah, dan c. perkembangan tarif pajak daerah yang tidak memberatkan dapat mendorong pelaku ekonomi dan perdagangan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya, yang selanjutnya mempunyai pengaruh multiplier yang luas pada masa depan.	penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
--	--	-------------------------------	--	---	---

Sumber : Data diolah, 2017

2.4 Hipotesis

Hipotesis atau Hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya (Vardiansyah, 2008). Penulis menarik hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Terdapat pengaruh antara kedua variabel X₁ dan X₂ dengan variabel Y.

H₂ : Terdapat pengaruh antara variabel X₁ dengan variabel Y.

H₃ : Terdapat pengaruh antara variabel X₂ dengan variabel Y.